



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

NOMOR : 430/06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa/Kelurahan, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Desa/Lurah berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
2. Menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - a. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada Tanggal 11 Januari 2022
KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak
Nomor : 430/06/2023
Tanggal : 11 Januari 2023

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SARJOKO SAPUTRO	Kepala Desa	Pembina
2.	YUNI LISTIANAH	Sekretaris Desa	Pengarah
3.	MOCHAMAD ARIFIN	Perangkat Desa	Ketua
4.	SLAMET KISWANTO	Perangkat Desa	Sekretaris
5.	SUPARDI	Pelaku Adat	Bidang Kelembagaan
6.	KUNARDI	Tokoh Masyarakat	Bid. Komunikasi, Informasidan Edukasi
7.	MUHAMAD ARIF	Pelaku Adat	Bidang SDM
8.	ACHMAD TAMAMU NASLI	Tokoh Agama	Bidang Bina Program
9.	AHMAD ROCHIP	Tokoh Masyarakat	Bidang Kebijakan dan Rekomendasi

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

